

## **SKRIPSI**

### **IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

**Oleh:**

**DENI ARDIYANTO  
NPM. 1502090123**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2019 M**

**PELAKSANAAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19  
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI  
(Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan  
Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DENI ARDIYANTO**  
NPM. 1502090123

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Deni Ardiyanto**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DENI ARDIYANTO**  
NPM : 1502090123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19  
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PETANI (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa  
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19  
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PETANI (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa  
Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Nama : **DENI ARDIYANTO**  
NPM : 1502090123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2020

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 0844/In.20.2/P/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, disusun Oleh: DENI ARDIYANTO, NPM: 1502090123, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin / 20 Juli 2020.

**TIM PENGUJI MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Nety Hermawati, S.H.MA.MH

Sekretaris : Firmansyah, MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
  
**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (studi tentang pembereian bibit pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

Oleh :

Deni Ardiyant

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang jasa pemancingan di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, manfaat penelitian ini adalah secara Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya petani di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2013.

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang, pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat indonesia secara berkelanjutan. Maka dari itu pemerintah menetapkan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ditetapkan oleh presiden RI tanggal 6 Agustus 2013 jelang HUT kemerdekaan RI.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (Interview) terhadap pemberian bantuan benih bibit pertanian. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi pemberian bibit maupun dokumentasi yang lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan benih bibit yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui dinas pertanian ke kelompok tani di Desa Trimulyo sudah terlaksana sebagaimana mestinya, namun dalam jenis mutu dan waktu pemberian bibit masih belum sesuai dengan keinginan para petani.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENI ARDIYANTO  
NPM : 1502090123  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESY)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro Juli 2020  
Yang menyatakan



Deni Ardiyanto  
NPM. 1502090123

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا  
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا  
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا  
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidaah: 2)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 85



## PERSEMBAHAN'

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirobbil`alamin*. Peneliti persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Samuri dan Ibunda Suparmi, atas doa, segala pengorbanan yang tak terbalaskan, kesabaran, keikhlasan, cinta, dan segala kasih sayangnya.
2. Nenekku, Lasinah yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada saya.
3. Sahabat Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat tiada hentinya, berbagi nasihat, dan keceriaan.
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nety Hermawati, SH, MA, MH, sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2020  
Penulis,



**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	10
1. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	10
2. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.....	12
3. Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	14
4. Aspek Ekonomi Dan Ekologi Dalam Pertanian Global .....	16
B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani .....	18
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani .....	18
2. Pasal 19 dan 21 Tentang Dasar Hukum Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	21

3. Pasal 12 13 dan 14 bab IV Tentang Peraturan Perlindungan terhadap Petani .....	22
4. Pasal 40 41 dan 42 Tentang Peraturan Pemberdayaan terhadap Petani .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
B. Sumber Data .....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	30
D. Teknik Analisa Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Gambaran Umum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran .....	33
B. Pelaksanaan Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran .....	43
C. Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	50

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Hal.</b>
4.1. Distribusi Luas wilayah Desa Trimulyo Menurut Penggunaan Tanah ..	35
4.2. Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	36
4.3. Distribusi Penduduk Menurut Umur .....	37
4.4. Distribusi Penduduk Menurut Agama .....	38
4.5. Distribusi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	38
4.6. Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	39
4.7. Jumlah Sarana Pendidikan Desa Trimulyo .....	40
4.8. Jumlah Sarana Ibadah Desa Trimulyo .....	41
4.9. Jenis dan Jumlah Sarana Perekonomian Desa Trimulyo .....	42
4.10. Jumlah Sarana Kesehatan Desa Trimulyo .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertanian memiliki arti penting dalam pembangunan perekonomian bangsa Indonesia. Pemerintah telah menetapkan pertanian sebagai prioritas utama pembangunan dimasa mendatang. Pembangunan pertanian yang dikelola dengan baik dan bijak akan dapat meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan ekonomi secara berkelanjutan, mengatasi kemiskinan dan pengangguran, yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.<sup>2</sup>

Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima pancasila dan pembukaan UUD 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai

---

<sup>2</sup> I Made Budiarta, Alimudin Lapo, Abdul Hamid, *Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi*, E-Jurnal Geo- Tadulako, 2017

dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya dibidang pertanian.<sup>3</sup>

Maka hal ini diperlukan peran pemerintah dalam memperhatikan kebutuhan petani agar tercapainya petani yang sejahtera dalam mengelola lahannya untuk menyambung hidup dan mempertahankan kebutuhan pokok masyarakat untuk konsumsi sehari-hari. Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah wajib ikut adil dalam perlindungan pertanian guna menciptakan usaha pertanian yang maju.

Maka dari itu pemerintah menetapkan UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. Ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 6 Agustus 2013, jelang HUT kemerdekaan RI. Dalam UU ini mengatur Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani yang meliputi Perencanaan, Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani, pembiayaan dan pendanaan, pengawasan, dan peran serta masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan atas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Salah satu asas perlindungan dan pemberdayaan petani adalah keterbukaan yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya

---

<sup>3</sup> Dandi Septian, Gabriel Cahya Anugrah, *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, 95.



yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui prasarana dan sarana produksi pertanian pada pasal 19 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian, secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.<sup>5</sup>

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Suciati, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (WELFARE STATE)*, Jurnal Moral Kemasyarakatan, Vol 1 No 2, Desember 2016.

<sup>5</sup> Pasal 19 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*.

<sup>6</sup> Satriya Nugraha, *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani wajib dipahami*, alumni Universitas Brawijaya, Vol 1-2/24 Juni 2015

Kebijakan pangan di era Jokowi-JK yang tertuang dalam nawacita menjadi landasan program kerja pemerintah, yaitu mencapai swasembada pangan dalam rangka ketahanan pangan nasional. Lebih penting lagi berpihak pada petani yang muaranya peningkatan kesejahteraan, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan kementerian pertanian melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani, serta penataan SDM. Pada tahun anggaran 2018, kementerian pertanian, Direktorat jendral tanaman pangan melaksanakan program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah memberikan bantuan benih untuk komoditas padi, jagung dan kedelai yang disalurkan ke kelompok tani (poktan) yang tersebar diberbagai wilayah kabupaten pesawaran.<sup>7</sup>

Dalam pembentukan organisasi ketua kelompok tani di desa Trimulyo dengan melakukan musyawarah yang dihadiri oleh koordinator penyuluh BP3K kecamatan Tegineneng dan Kepala Desa Trimulyo serta para anggota tani, pada tanggal 20 Agustus 2012 dinyatakan penunjukan ketua kelompok tani di Desa Trimulyo adalah bapak SUJITO dengan nama kelompok tani yaitu SUBUR II. Untuk penanggung jawab dalam bantuan pemberian bibit ini diserahkan oleh Gapoktan dan ketua penyuluhan, sedangkan kepala desa hanya sekedar mengetahui adanya bantuan tersebut.

---

<sup>7</sup><http://sinarlampung.com>, *Bibit Benih Padi*, 24 september 2018.

Dalam jadwal bantuan pemberian bibit yang keluar di Desa Trimulyo dengan melakukan pengajuan proposal ke Dinas Pertanian pada musim tanam yang dibuat oleh ketua kelompok tani yang berisi luas lahan para anggota tani, lalu Dinas Pertanian menindak lanjuti proposal tersebut dengan mengeluarkan surat serah terima barang ke ketua kelompok tani untuk segera mengambil bantuan bibit tersebut. Dalam gaji atau tunjangan untuk ketua kelompok tani itu tidak ada, melainkan dana dari tebusan oleh para anggota tani di Desa Trimulyo tersebut.

Berdasarkan hasil survey peneliti menunjukkan ada permasalahan yang timbul terkait pemberian bantuan bibit di desa Trimulyo. Menurut Bapak Samidi, Bapak Jumari dan Bapak Nardoyo setelah berwawancara, dalam proses pengambilan bibit ke kelompok tani didesa Trimulyo pertama harus dengan menebus uang sebesar Rp50.000,00 dengan harga asli Rp400.000,00 dalam satu bendel bibitnya, akan tetapi bibit yang dikeluarkan atau disediakan oleh ketua kelompok tani yang diberikan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian kurang sesuai dengan bibit yang diinginkan oleh petani dan keterlambatan dalam mengeluarkan atau menyediakan bibit tersebut sehingga petani memilih bibit yang berkualitas ditoko pertanaian. Bibit yang tidak diambil oleh petani lalu dijual oleh kelompok tani ke toko pertanian untuk mengganti dana ongkos pengambilan bibit tersebut kedinas pertanian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan bapak Samidi dan Bapak Nardoyo selaku anggota Petani Desa Trimulyo, pada tanggal 21 Agustus 2019.

Berdasarkan latar belakang tersebut, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Paragraf 2 pasal 19 “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani. Dalam permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah di atas, terjadi ketidaksesuaian dalam menyediakan sarana produksi. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang permasalahan tersebut yang peneliti memberi judul *Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani* (studi tentang pemberian bibit pertanian di desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah: bagaimanakah implementasi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap bantuan pemerintah yang diberikan dinas pertanian kepada kelompok tani di Desa Trimulyo kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran?.

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus dilakukan dalam penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui

implementasi UU No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Trimulyo kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran.

## **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Secara teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi UU No19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### **b. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya Petani di Desa Trimulyo kecamatan Tegineneng kabupaten Pesawaran terhadap implementasi UU No 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.

## **D. Penelitian Relevan (*Prior Research*)**

Penelitian Relevan adalah hal-hal yang berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Disini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang sedang digunakan belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu tujuan khusus terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan judul dan masalah yang penelitilakukan saat ini:

1. Windi Yurahman, Analisis Pengaruh kredit pertanian, subsidi pupuk dan Bantuan Benih Terhadap Produksi Padi Di Provinsi Bengkulu (Universitas Bengkulu) Penelitian ini menjelaskan bahwa di Provinsi Bengkulu produksi padi terbesar dihasilkan oleh kabupaten Bengkulu Utara, tetapi apabila dilihat dari masing-masing kabupaten/kota di provinsi Bengkulu produksi pertanian yaitu padi masih mengalami ketidak sempurnaandalam meningkatkan hasil pertaniannya. Salah satunya kurangnya penerapan program yang telah diberikan kepada pemerintah untuk petani yang ada diprovinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah bagaimana pengaruh kredit pertanian, subsidi pupuk, bantuan benih diprovinsi Bengkulu<sup>9</sup> Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, perbedaan tersebut adalah pada skripsi tersebut menjelaskan kurangnya penerapan program yang telah diberikan kepada pemerintah untuk petani yang ada diprovinsi Bengkulu dalam sistem kredit pertanian.
2. Emmy, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Asuransi pertanian Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Universitas Sumatera Utara) Penelitian ini menjelaskan bahwa dari pasal 37 Undang-Undang

---

<sup>9</sup> Windi Yurahman, *Analisis Pengaruh redit Pertanian subsidi pupuk dan bantuan Benih Terhadap Produksi Padi Di Provinsi Bengkulu*, Tahun 2014

Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani disebutkan bahwa negara sebagai penguasa cabang produksi pertanian ikut bertanggung jawab terhadap risiko pertanian dengan memberikan fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagai upaya ganti rugi kepada petani yang bersumber pada APBN, namun kenyataannya ganti kerugian tersebut dilapangan banyak sekali mendapatkan hambatan dikarenakan jumlah ganti rugi yang tidak sesuai dengan petani. Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, perbedaan tersebut adalah pada skripsi tersebut menjelaskan terhadap ganti rugi gagal panen dengan mekanisme pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi.<sup>10</sup>

3. Muhamad Bayu Anggara, Peran Pemerintah terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Ditinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Universitas Sumatera Utara Medan). Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan Dan Pemberdayaan petani yaitu dengan membentuk alternatif strategi pertanian, melalui undang-undang, ikut campur tangan langsung dan melalui fiscal dan moneter. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani yaitu melalui UU No. 19 Tahun 2013, dengan lahirnya UU tersebut, diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan nasib para petani dan keluarga petani. Upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia petani Indonesia untuk

---

<sup>10</sup> Emmy, *Tinjauan Yuridis pelaksanaan Asuransi Pertanian di Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*, Tahun 2016

mampu bersaing di era pasar bebas dengan cara melakukan pembinaan mutu sumber daya manusia secara rutin, memberikan pengetahuan tentang wawasan teknologi agribisnis, melakukan banyak penyuluhan sehingga kedepannya perlindungan serta pemberdayaan petani benar tercapai adanya. Dapat dipahami bahwa skripsi tersebut berbeda dengan skripsi peneliti, perbedaan tersebut adalah pada skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani di era pasar bebas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Muhamad bayu Anggara, *Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*, Tahun 2017



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

##### 1. Pengertian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Menurut kamus besar bahasa Indonesia petani adalah orang yang mata pencahariannya bercocok tanam (mengusahakan tanah). sedangkan pertanian adalah pengusahaan tanah atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam. Perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan), atau memperlindungi. Pemberdayaan adalah proses atau cara, perbuatan memberdayakan.<sup>12</sup>

Dalam ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 19 Tahun 2013 bahwa:

- a. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasaranadan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
- b. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan penyuluhan dan pendampingan,

---

<sup>12</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 242.

- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudian akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaanpetani.
- d. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
- e. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencangkup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- f. Komoditas pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
- g. Usaha tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau, jasa penunjang.
- h. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan diwilayah hukum republik Indonesia.
- i. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- j. Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
- k. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial; ekonomi; sumber daya; kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
- l. Gabungan kelompok tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- m. Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.<sup>13</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas dapat dipaparkan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani adalah suatu cara untuk melindungi dan mengarahkan para petani agar dapat mengolah sumber penghasilan dan pangan dengan baik dan berkualitas.

## **2. Fungsi dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani**

Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:<sup>14</sup>

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;

---

<sup>13</sup> Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 3.

- b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha tani;
- c. Memberikan kepastian usaha tani;
- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktek ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Satriya Nugraha, UU No 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani wajib dipahami*, alumni universitas brawijaya, Vol 1-2/24 juni 2015

### 3. Asas Dan Ruang Lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Ruang Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi: <sup>16</sup>

- a. Perencanaan;
- b. Perlindungan Petani;
- c. Pemberdayaan Petani;
- d. Pembiayaan dan Pendanaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Peran serta masyarakat.

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada: <sup>17</sup>

- a. Kedaulatan; Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.
- b. Kemandirian; Yang dimaksud dengan “asas Kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.
- c. Kebermanfaatan; Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus bertujuan

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 4.

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 2.

untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

- d. **Kebersamaan;** Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- e. **Keterpaduan;** Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- f. **Keterbukaan;** Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- g. **Efisiensi berkeadilan;** Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.
- h. **Keberlanjutan;** Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan petani.

Dapat diketahui bahwa dalam Asas dan ruang lingkup pengaturan UU Nomor 19 Tahun 2013 pada Pasal 2 sampai Pasal 4 di atas, merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk melindungi dan memperdayakan para petani supaya lebih maju dan sejahtera dalam bidang pertanian.

Pakar Ekonomi Lingkungan Senior Dr. Emil Salim (1992) mengatakan bahwa paling tidak terdapat tiga hal yang menuntut pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk pembangunan pertanian, harus mampu menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan, *pertama*, keputusan KTT Bumi di Rio De Janeiro tahun 1992, dalam KTT tersebut, pada umumnya negara-negara sepakat untuk berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan hidup melalui pengurangan limbah industri dan eksploitasi sumber daya alam secara bertanggung jawab. Keputusan KTT tersebut merupakan cerminan keinginan masyarakat dunia untuk menganggap bahwa bumi adalah milik bersama, bukan milik masing-masing negara.<sup>18</sup>

#### **4. Aspek Ekonomi Dan Ekologi Dalam Pertanian Global**

Beberapa angka FAQ yang dihimpun oleh Alexandratos 1988, tentang pencapaian dan masalah pertanian global maupun nasional, mungkin tidak teliti secara mendetail, namun sudah cukup untuk menunjukkan beberapa kecenderungan mendasar. Angka-angka tersebut terutama berhubungan dengan aspek ekonomi dan ekologi.

---

<sup>18</sup>Karwan A. Salikin, *Sistem Pertanian Berkelanjutan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 34.

**b. Aspek ekonomi**

Menurut alexandratos (1988), dari tahun 1961 sampai 1985 ada beberapa kecenderungan yang menunjukkan sebagai berikut.

- 1) Konsumsi pangan sebagian besar penduduk dunia, yang semakin bertambah, telah meningkat. Secara global, hasil tanaman pangan utama telah meningkat secara mengesankan: rata-rata 41% untuk padi, 45% untuk jagung, dan 70% untuk gandum. Di Asia dan Amerika Latin, tingkat pertumbuhan produksi pangan total dan per kapita cukup baik.
- 2) Meskipun rasio rata-rata swasembada negara-negara berkembang (tanpa RRC) tetap di atas 100, terjadi penurunan dari 110 pada tahun 1961 menjadi 101 pada tahun 1985. Pada tahun 1985 tingkat swasembada di bawah 100% di 4 negara. Hanya 19 negara yang berhasil meningkatkan rasio swasembadanya. Dalam hal gizi, banyak negara dengan pendapatan rendah, dengan keadaannya tidak lebih baik, bahkan beberapa diantaranya, malah lebih buruk dari pada 20 tahun yang lalu.
- 3) Di sebagian besar Afrika, dan juga Amerika Latin serta Asia, terjadi penurunan produksi satuan luas lahan dari tanaman tradisional, misalkan cantel dan sorgum, sebagian karena penipisan dan degradasi tanah serta karena ketidakstabilan politik.
- 4) Pada tahun 1980, diperkirakan 780 penduduk dunia ketiga (tanpa RRC) hidup dalam kemiskinan absolut. Sembilan puluh persen



diantaranya merupakan penduduk pedesaan yang hidupnya secara keseluruhan, ataupun sebagian, bergantung pada pertanian. Sekitar 30 juta rumah tangga pedesaan tidak memiliki lahan dan 138 juta lahannya tidak mencukupi.

### **c. Aspek ekologi**

Menurut FAQ, masalah lingkungan dinegara-negara berkembang sebagian besar disebabkan karena eksploitasi lahan yang berlebihan, perluasan penanaman, dan penggundulan hutan (Alexanratos 1988). Beberapa daerah irigasi yang luas telah dirusak oleh salinisasi. Penggunaan pestisida dan pupuk buatan yang semakin meningkat juga menjadi penyebab munculnya masalah-masalah lingkungan. Khususnya degradasi kesuburan tanah dan langkanya bahan bakar kayu menunjukkan gawatnya situasi ini. Dengan menunjuk pada daerah non padang pasir, 43% di Afrika, 32% di Asia, dan 19% di Amerika Latin.<sup>19</sup>

## **B. Peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

### **1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani**

Kebijakan Pemerintah dibidang pertanian dapat memberikan dampak negatif bila kebijakan itu disusun bukan dari kebutuhan riil dan permasalahan yang ada dilapangan. Sistem pemerintahan yang sentralistik dimana semua kebijakan disusun dari pusat (*top down approach*), sementara

---

<sup>19</sup> Coen Reijntjes, Bertus Haverkort, Ann Water-Bayer, *Pertanian Masa Depan*, Yogyakarta: 1992, 4-5.

daerah-daerah hanya melaksanakan tanpa mengetahui latar belakang permasalahan sudah harus ditinggalkan. Bentuk-bentuk kebijakan yang serba seragam dengan mengabaikan potensi, spesifikasi, dan keunikan masing-masing daerah berakhir dengan kebijakan untuk penguasa, bukan kebijakan untuk rakyat.<sup>20</sup>

Sekitar pertengahan bulan juni tahun 2005, presiden Republik Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa sudah saatnya kita meninjau kembali sistem dan penanganan penyuluhan pertanian. Pernyataan tersebut merupakan respon kepala negara atas kondisi pertanian yang berkembang. Secara nyata pertumbuhan sektor pertanian kita berjalan sangat lambat bila dibandingkan dengan negara tetangga dan/atau negara berkembang lainnya. Jujur saja bila dibandingkan dengan sesama negara ASEAN seperti Malaysia dan Thailand, kita sudah ketinggalan cukup jauh. Bahkan, tidak malu dikatakan bahwa Vietnam pun mampu mengimbangi kita. Semua ini adalah sebagai hasil pembangunan yang dilakukan selama lebih dari tiga dekade, dengan berbagai masalah dan masa krisis.<sup>21</sup>

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat disektor pertanian, pemerintah telah membuat regulasi yang secara khusus mengatur perihal perlindungan dan pemberdayaan terhadap petani. Pada 09 juli 2013 DPR RI telah

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 39.

<sup>21</sup>Moehar, Darmawati, Niidalina, *Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*, cetakan pertama, sinar grafika, Jakarta: 2006, h.1

mengesahkan RUU perlindungan dan perlindungan petani menjadi UU Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani (UU perlintan), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131.

Urgensi lahirnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan pertanian ini dapat dilihat dari konsideran “menimbang” UU perlintan antara lain yang menyebutkan tentang kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan. Lahirnya UU Perlintan ini tentu mendapat sambutan hangat dikalangan masyarakat terutama mereka para petani.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 pasal 1 dan 2 tertulis pengertian pemberdayaan petani yang berbunyi “Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani”. Petani perlu diberikan perlindungan

---

<sup>22</sup> M. Wildan Humaidi, *Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian Dalam UU No. 19 Tahun 2013*, Vol 1. No. 2 Desember 2018, 200.

serta pemberdayaan supaya petani memiliki kapasitas untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih sejahtera.<sup>23</sup>

## **2. Dasar Hukum Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani**

Ketentuan wajibnya pemerintah dan Pemerintah daerah untuk membantu para petani dalam sarana produksi pertanian berada dalam pasal 19 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### **a. Dalam pasal 19 yang berbunyi:**

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.
- 2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a) benih, bibit, bakalan ternak, pupuk pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
  - b) alat dan mesin pertanian sesuai dengan standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.<sup>24</sup>

### **b. Dalam pasal 21 yang berbunyi:**

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau

---

<sup>23</sup> Lifa Indri Astuti, Hermawan, Mochammad Rozikia, *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 11, hal 1889.

<sup>24</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*

bakalan ternak, pupuk dan/ atau alat dan mesin Pertanian sesuai dengan kebutuhan.

- 2) Pemberian subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah.<sup>25</sup>

### **3. Pengaturan Perlindungan terhadap Petani**

Pengaturan perlindungan terhadap petani diatur dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun pasal-pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 12 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan tentang perlindungan petani dilakukan melalui strategi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2).<sup>26</sup>

Pasal 13 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Perlindungan Petani.<sup>27</sup>

Pasal 14 pada bab 4 bagian kesatu menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani.<sup>28</sup> Pasal 15 pada bab 4

---

<sup>25</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 12.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 13.

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 14.

bagian kesatu menjelaskan tentang pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional.<sup>29</sup>

Dalam mengatasi permasalahan yang sering dialami oleh para petani akibat gagal panen dan kurangnya sarana produksi pertanian, yang pada akhirnya selalu membuat para petani mengalami kerugian, dari latar belakang tersebut, pemerintah mencoba mengatasi masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yakni terdapat pada bagian kedua tentang sarana produksi pertanian, adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pada bagian kedua tentang sarana produksi pertanian pasal 19 ayat 1 menjelaskan tentang pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (a) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi petani.

Pada ayat kedua yang berbunyi sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat satu paling sedikit meliputi: benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu, dan alat mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, Pasal 15.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, pasal 19.

#### 4. Pengaturan Pemberdayaan terhadap Petani

Paradigma pemberdayaan petani masih belum mampu diterima secara baik dikalangan para ilmuwan pertanian dan pangan. Sementara itu, harapan yang terlampau besar terhadap sektor pertanian sebagai penghela perekonomian dari krisis yang berkepanjangan semakin menjadi-jadi. Hal itu mudah dimengerti karena semenjak usia dini, masyarakat pada umumnya mengenal bahwa Indonesia adalah negara agraris. Beberapa anggapan klasik dan keyakinan sebagian besar bahwa nusantara ini adalah tanah surga, tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman, mungkin akan memperbesar harapan-harapan itu. Lebih kompleks lagi karena para praktisi dan perumus kebijakan disektor pertanian cenderung mengatakan bahwa serangkaian permasalahan yang menyelimuti sektor pertanian bersumber dari luar sektor pertanian. Sebutlah mengenai sektor perdagangan atau seperangkat meja perijinan yang harus dihadapi jika seseorang investor ingin menanamkan modalnya disektor perdagangan atau tepatnya agribisnis. Atau lihatlah betapa petani cabai jagung, ubi kayu sangat tidak berdaya menghadapi “kolusi harga” para pedagang besar dan penampung akhir produk-produknya. Demikian pula para petani masih harus melaksanakan paket-paket kebijakan titipan dengan dalih untuk kepentingan nasional yang besar yakni swasembada pangan, diversifikasi peningkatan tanaman ekspor dan lain-lain, yang kadang saling bertentangan satu dan lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Arifin Bustanul, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2001), 163.

Pemberdayaan petani sangat penting dilakukan untuk memajukan pola pikir dan pola kerja petani, sehingga kedepannya petani-petani lokal memiliki daya saing tinggi dan memiliki sumber daya yang memumpuni, sehingga mampu bersaing dengan petani-petani dari negeri lain.

Pada bab V tentang Pemberdayaan Petani, pada bagian kesatu pasal 40 menjelaskan bahwa pemberdayaan petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja petani, meningkatkan usaha tani serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.<sup>32</sup>Selanjutnya dalam pasal 41 yang berbunyi:

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani.
- b. Koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).<sup>33</sup>

Selanjutnya pada bagian kedua tentang pendidikan dan pelatihan dijelaskan dalam pasal 42 bahwa:

- a. Pemerintah dan Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada petani.
- b. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain berupa:

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, pasal 40.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, pasal 41



- 1) Pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - 2) Pemberian beasiswa bagi petani untuk mendapatkan pendidikan dibidang pertanian ; atau
  - 3) Pengembangan pelatihan kewirausahaan d bidang agribisnis.
- c. Petani sebagai mana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- d. Persyaratan petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri.<sup>34</sup>

Dapat diketahui bahwa upaya pemberdayaan petani ini sangatlah penting bagi petani agar bisa maju dan berkembang dalam bidang pertanian. dengan adanya pemberdayaan ini berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran pertanian, pertanian diIndonesia akan mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 *Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani*, pasal 42.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research*, atau penelitian lapangan. “Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu objek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu kasus.”<sup>35</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian lapangan merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang akan di teliti, yaitu didalam suatu masyarakat, instansi ataupun perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesaaran.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memaparkan hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis.<sup>36</sup> Dalam hal ini adalah penilaian terhadap pelaksanaan Undang-

---

<sup>35</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016), 96.

<sup>36</sup> *Ibid*, 97.

Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

## **B. Sumber Data**

Sumber data menjadi suatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, akan menyebabkan data yang diperoleh juga meleset dari yang diharapkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu : sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber data primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti untuk tujuan khusus tersebut.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu berupa wawancara peneliti dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani di desa trimulyo yaitu bapak jito dan beberapa anggota tani yaitu bapak Nardoyo, Bapak Samidi dan bapak Harmoko.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data-data yang terdahulu terkumpulkan dan dilaporkan oleh orang dari luar peneliti sendiri dan diperoleh dari bahan kepustakaan.<sup>38</sup> Bahan kepustakaan tidak hanya berupa teori yang telah matang dan siap untuk dipakai, akan tetapi dapat berupa hasil penelitian

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALIFABETA, 2012), 137.

<sup>38</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

yang masih memerlukan pengujian kebenarannya.<sup>39</sup> Melalui pencarian data pustaka peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa buku perpustakaan dan dikaitkan dengan penelitian yang peneliti peroleh dari lapangan.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui :

#### 1. Interview (wawancara)

yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang lebih sedikit.<sup>41</sup> Adapun orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah ketua kelompok tani dan beberapa anggota tani tujuannya untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang berkaitan dengan implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari :

---

<sup>39</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 88

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 159

<sup>41</sup> Joko Subagyo, *Metode penelitian*, 137

a. Terstruktur

Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

b. Tak Berstruktur

Wawancara Tak Berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>42</sup>

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peneliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan. Pihak yang diajak wawancara adalah ketua kelompok tani dan beberapa anggota petani di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dimana peneliti menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 233.

## 2. Dokumentasi,

merupakan suatu metode pengumpulan data yang telah berlalu, baik tulisan maupun gambar dan lain-lain.<sup>43</sup> Teknik dokumentasi ini mengharuskan seorang peneliti untuk mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>44</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada di Desa Trimulyo mengenai bantuan bibit dan yang bersangkutan. Upaya lain dalam metode dokumentasi yaitu menelusuri dan menelaah buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mencari landasan pemikiran dan pemecahan masalah.

### D. Teknik Analisis Data

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.<sup>45</sup>

Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari lurah dan Kelompok tani, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai implementasi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

---

<sup>43</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, 159.

<sup>44</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian*, 113.

<sup>45</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI Press, 2008), 176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Trimulyo**

Desa Trimulyo berdiri sejak tahun 1970 dan merupakan pemekaran dari Desa Gedung Gumanti. Desa ini dihuni sejak Tahun 1930 yang penduduknya dominan berasal dari daerah Jawa Tengah.

Pergantian kepala Desa. Para kades tersebut adalah:

- a. Subroto (1970-1986)
- b. Sukemi (1987-1995)
- c. Maryono (1996-2002)
- d. Jumari (2003-2009) meninggal Januari 2014
- e. Kunyi Ali (2014)
- f. Bambang Iskandar (2015-2019)
- g. Endro (Sekarang).<sup>46</sup>

Dari periode kepemimpinan kades di atas, keadaan Desa Trimulyo semakin berkembang. Saat ini Desa Trimulyo memiliki 29 RT (Rukun Tetangga) dan bila dibandingkan pada Tahun 1970, yang hanya memiliki 3

---

<sup>46</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

Dusun dan 9 RT. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Trimulyo semakin berkembang sesuai dengan pembangunan struktur maupun infrastruktur di dalamnya.<sup>47</sup>

Salah satu pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Timulyo adalah pembangunan jalan yang didanai oleh program RIS-PNPM Mandiri pada Tahun 2013, dan dilanjutkan pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh pemerataan pembangunan yang didanai oleh RIS\_PNPM Mandiri.

Selain itu konkret dari kemajuan fisik di Desa Trimulyo adalah dengan tersedianya sarana Pendidikan (SMP-SMA), sarana olahraga, sarana kesehatan dan sarana perdagangan (pembangunan pasar permanen), karenan Desa Trimulyo sebagai sebagai ibu kota kecamatan Tegineneng. Desa Trimulyo hingga saat ini terus berusaha membenahi pembangunannya serta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan umum.<sup>48</sup>

## **2. Keadaan Geografi**

Desa Trimulyo secara administrasi terletak dikecamatan Tegineneng kabupaten pesawaran. Jarak Desa ini ke kabupaten sekitar 70

---

<sup>47</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

<sup>48</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.



KM, dan jarak dari ibu kota Kecamatan tidak mempunyai jarak karena Desa Trimulyo merupakan letak ibu kota Kecamatan Tegineneng.<sup>49</sup>

Adapun batas-batas administratif Desa Trimulyo yaitu:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kresno Widodo.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Margomulyo.
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gedung Gumanti.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gerning.<sup>50</sup>

Secara keseluruhan wilayah Desa Trimulyo mempunyai luas wilayah 1007 Ha dengan keadaan iklim tropis dan angin lembah nisbi, suhu udara yang cukup panas yaitu antara 23, 4 derajat Celcius-31, 7 derajat Celcius, serta curah hujan rata-rata 350 mm pertahun.

Dari keseluruhan wilayah Desa Trimulyo seluas 1007 Ha, Sedangkan untuk keperluan lainnya adalah 843 Ha. Untuk lebih jelasnya mengenai penggunaan tanah di Desa Trimulyo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

---

<sup>49</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

<sup>50</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

**Tabel 4.1****Distribusi Luas Wilayah Desa Trimulyo Menurut Penggunaan Tanah**

<b>No.</b>	<b>Bentuk Penggunaan Tanah</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>%</b>
1	Perumahan	164	16.29
2	Sawah	423	42.0
3	Perkebunan	235	23.34
4	Bangunan Umum	40	3.97
5	Pemukaman	20	1.99
6	Lain-lain	125	12.41
<b>Jumlah</b>		<b>1007</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Monografi Desa trimulyo, 2019.<sup>51</sup>

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Desa Trimulyo merupakan daerah pertanian dan perkebunan. Hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan yaitu sebanyak 423 Ha dan 235 Ha dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

### **3. Keadaan Penduduk**

Keadaan penduduk di Desa Trimulyo akan meneliti rincian sebagai berikut menurut jenis kelamin, umur, agama, tingkat pendidikan

---

<sup>51</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

dan mata pencahariannya berdasarkan dari data-data sekunder monografi Desa yang terdapat pada waktu melakukan penelitian.

**a. Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

**Tabel 4.2**

**Distribusi Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

RW	Jumlah KK	Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	376	495	560	1055
2	151	296	285	581
3	115	285	228	513
4	342	458	558	1016
5	326	435	523	958
6	141	268	214	482
7	101	242	244	486
8	89	198	121	319
9	68	178	142	320
<b>Jumlah</b>	<b>1709</b>	<b>2855</b>	<b>2875</b>	<b>5730</b>

Sumber: data monografi Desa Trimulyo, 2019.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

Penduduk merupakan faktor dominan dalam setiap perencanaan pembangunan dimanapun karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk di Desa Trumulyo lebih dominan penduduk yang berjenis kelamin perempuan dibandingkan penduduk yang berjenis laki-laki.

**b. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

**Tabel 4.6.**

**Distribusi Penduduk Menurut Mata Pencapaian**

No.	Mata Pencapaian	Jumlah	%
1	PNS	685	11.95
2	Swasta	583	10.17
3	Wiraswasta/Dagang	862	15.04
4	Petani	2875	50.17
5	Jasa	725	12.65
<b>Jumlah</b>		<b>5730</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Monografi Desa Trimulyo, 2019.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Trimulyo lebih banyak bertani dibandingkan dengan jenis mata pencaharian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk di Desa Trimulyo yang tergolong masyarakat miskin.

#### **4. Potensi Wilayah**

Dalam kegiatan pemerintahan pembangunan, perlu adanya sebuah dukungan dari Desa itu sendiri. Guna menunjang terselenggaranya kegiatan pemerintahan pembangunan bagi masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari baik dibidang pendidikan, agama, kesehatan dan perekonomian, maka di Desa Trimulyo telah memiliki fasilitas-fasilitas sebagaimana diuraikan berikut ini.<sup>54</sup>

##### **a. Sarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengarahkan kehidupan seseorang agar menjadi lebih baik. Arah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta budi pekerti manusia. Selain itu pendidikan merupakan salah satu kebutuhan bagi setiap manusia. Untuk dapat meningkatkan kelangsungan hidupnya.

Untuk menunjang kelancaran pendidikan di Desa Trimulyo telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan berupa lembaga

---

<sup>54</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.

pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, Sekolah Dasar, SLTP sampai SLTA, yakni yakni terlihat pada tabel.

**Tabel 4.7.**

**Jumlah Sarana Pendidikan Desa Trimulyo**

No.	Tingkat Pendidikan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	-	2	2
2	SD	2	1	3
3	Ibtidaiyah	1	-	1
4	SLTP	1	2	3
5	MTS	1	-	1
6	SLTA	1	2	3
<b>Jumlah</b>		6	7	13

Sumber. Data Monografi Desa Trimulyo, 2019.<sup>55</sup>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sarana pendidikan di Desa Trimulyo cukup memadai walaupun tidak adanya sarana pendidikan untuk perguruan tinggi. Hubungan sarana pendidikan dengan pembangunan jalan sangat membantu masyarakat dalam akses menuju sekolah. Demikian, pembangunan jalan setelah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dan dapat menghemat biaya serta waktu tempuh.

---

<sup>55</sup> Buku Monografi Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Tahun 2019.



## **B. Pelaksanaan Pemberian Bibit di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran**

Pemberian benih bibit di Desa Trimulyo merupakan sebuah kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, serta menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Trimulyo tepatnya pada pemberian bantuan benih bibit pertanian yang disediakan oleh ketua kelompok tani (Bapak Jito) untuk para anggota tani yaitu, Bapak Nardoyo sebagai anggota tani, Bapak Jumari sebagai anggota tani, dan Bapak Samidi sebagai anggota tani.

Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada hari senin 06 januari 2020, bersama bapak Jito selaku Ketua kelompok tani. Bapak jito adalah warga Desa Trimulyo yang saat ini berumur 48 Tahun dan bekerja sebagai petani sekaligus sebagai ketua kelompok tani. Seperti biasanya Bapak Jito menjalankan tugasnya untuk menyediakan sarana produksi pertanian berupa bibit atau benih pertanian seperti Jagung, Padi, Kacang Hijau dan lain sebagainya, yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian. Bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah sudah berjalan pada tahun 2014 lalu di Desa Trimulyo ini setelah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 disahkan oleh pemerintah. Beliau menjelaskan bahwa pada setiap hari senin beliau berangkat ke dinas pertanian untuk mengambil bantuan benih



tersebut bersama rekannya, Setelah Bapak Jito mengambil bantuan benih bibit tersebut ke Dinas Pertanian beliau memberitahukan kepada para anggota tani di Desa Trimulyo untuk segera mengambilnya dengan menebus uang sebesar Rp. 50.000, 00 per bendelnya untuk mengganti ongkos Bapak Jito dalam menyediakan bantuan benih tersebut. Karena untuk mengambil bantuan benih beliau mengeluarkan dana untuk membayar rekannya sebagai sopir dan uang bensin. Bapak jito memang mengatakan bahwa dalam menyediakan bantuan benih tersebut banyak para petani tidak mengambilnya dikarenakan jenis bibit tidak sesuai dengan keinginan para petani dan sisa bibitnya sering dijual kembali di toko pertanian. Untuk penanggung jawab dalam proses pemberian bibit di Desa Trimulyo adalah gapoktan dan koordinasi penyuluhan, sedangkan kepala desa hanya sekedar mengetahui. <sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu 08 Januari 2020, bersama Bapak Nardoyo sebagai anggota tani. Bapak Nardoyo adalah warga Desa Trimulyo yang saat ini berumur 38 Tahun dan berkerja sebagai petani. Bapak Nardoyo menjelaskan bahwa untuk mengambil bantuan benih bibit pertanian ke Ketua Kelompok Tani harus dengan menebus uang sebesar Rp.50.000, 00 per bendelnya, Bapak nardoyo mengambil bantuan benih bibit berupa jagung dan padi, tetapi benih yang diambil oleh Bapak Nardoyo berbeda merk dengan apa yang dia tanam musim lalu, setelah panen hasilnya yang diperoleh lebih sedikit dari pada panen musim lalu dan masa pertumbuhan tanamannya banyak memerlukan pupuk tambahan agar tanaman

---

<sup>56</sup> Bapak Jito, selaku ketua kelompok tani, *wawancara*, a 06 Januari 2020.

tersebut subur. Dari situ Bapak Nardoyo mengatakan bahwa bantuan benih bibit dari pemerintah memang sudah terlaksana namun bantuan yang disediakan oleh kelompok tani tersebut kurang sesuai apa yang petani inginkan, lalu beliau membeli bibit toko pertanian terdekat untuk mendapatkan bibit yang beliau inginkan.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis 09 Januari 2020, bersama Bapak Jumari sebagai anggota tani. Bapak Jumari adalah warga Desa Trimulyo yang saat ini berumur 50 Tahun dan bekerja sebagai petani. Bapak Jumari menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam mengambil bantuan benih bibit pertanian ke kelompok tani (Bapak Jito) sama seperti Bapak Nardoyo dengan menebus uang sebesar 50.000,00 per bendel nya. Musim lalu beliau mengambil benih bibit berupa Jagung dan Padi dan hasilnya kurang bagus, sehingga musim ini Bapak Jumari tidak mengambil bantuan benih tersebut dikarenakan bantuan benih bibit tersebut masih sama dengan benih musim lalu. Maka dari itu Bapak Jumari membeli benih bibit di toko pertanian terdekat yang beliau inginkan. Karena hasil panennya jauh lebih beda dari benih yang disediakan oleh ketua kelompok tani dengan membeli benih sendiri yang beliau inginkan.<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada hari minggu 11 Januari 2020, bersama Bapak Samidi sebagai anggota tani. Bapak Samidi adalah seorang warga Desa Trimulyo yang saat ini berusia 52 Tahun, dan

---

<sup>57</sup> Bapak Nardoyo, selaku anggota tani, *wawancara*, 08 Januari 2020.

<sup>58</sup> Bapak Jumari, selaku anggota tani, *wawancara*, 09 Januari 2020.

bekerja sebagai petani. Bapak Samidi menjelaskan bahwa program bantuan yang diselenggarakan oleh pemerintah sudah berjalan. bantuan benih bibit yang disediakan oleh Bapak Jito memang terkadang berbeda-beda dari musim kemusim, beliau pernah menanam bantuan benih tersebut dan memang hasilnya kurang memuaskan, tetapi dalam kondisi ekonomi seperti ini Bapak Samidi harus tetap bercocok tanam. Beliau memutuskan tetap mengambil bantuan benih tersebut karena melihat lahannya yang luas dan dana yang mencukupi walaupun hasilnya kurang memuaskan.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam program bantuan benih bibit pertanian yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian itu kurang sesuai apa yang diinginkan oleh para petani agar panennya sangat memuaskan untuk kelangsungan hidup mereka. Banyak para petani di Desa Trimulyo lebih suka dengan benih bibit yang mereka inginkan, karena untuk hasil panen yang bagus diperlukan benih yang cocok untuk tanah mereka.

### **C. Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pemberian bantuan benih bibit pertanian di Desa Trimulyo sudah terlaksana sebagaimana mestinya, tetapi dalam pembagiannya masih belum efektif untuk menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian. Oleh karena itu para petani di Desa Trimulyo dominan lebih memilih untuk menggunakan benih bibit yang

---

<sup>59</sup> Bapak Samidi, selaku anggota tani, wawancara, 11 Januari 2020.

mereka inginkan, karena benih bibit mempengaruhi hasil panennya. Dari situ sudah jelas bahwa program yang diselenggarakan oleh pemerintah belum mencapai target mensejahterakan petani, untuk itu harus ada solusi lebih lanjut agar bantuan tersebut bisa dirasakan oleh para petani dan pengorganisasian yang tepat agar pelaksanaan manajemen pemberian bantuan pemerintah berupa sarana produksi bagi penerima bantuan pemerintah dapat berjalan secara efektif dan efisien, untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan, maka pengelolaan kegiatan bantuan benih dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lapangan.

Pembangunan tanaman pangan pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk mulai dari hulu sampai hilir. Pembangunan tanaman pangan berorientasi pada peningkatan produksi (ketersediaan) dan kualitas hasil, untuk itu, faktor optimalisasi efisien usaha, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, serta peningkatan nilai tambah, dan daya saing menjadi indikator penting dalam mewujudkan kedua orientasi tersebut.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman

pangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha lainnya.

Dalam pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf (a) yaitu prasarana dan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu dan harga terjangkau bagi petani. Bunyi pasal di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah memberikan kebijakan agar para petani di Indonesia menjadi makmur dan sejahtera, tetapi dalam pelaksanaannya di Desa Trimulyo masih belum sesuai atau efektif dengan bunyi pasal di atas. Karena banyak para petani yang belum merasakan kepuasan adanya bantuan tersebut.

Melihat tujuan dari perlindungan dan pemberdayaan di atas yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari kegagalan panen dan resiko harga, menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani, menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Untuk itu program dari

kebijakan pemerintah tersebut harus dijalankan semaksimal mungkin agar bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera khususnya dalam bidang pertanian.

Untuk itu agar program pemerintah tersebut sesuai sasaran perlu diberlakukannya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya berkontribusi untuk meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Dan perlu terus ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan dilapangan dan mudah diakses petani.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa program pemerintah dalam menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian di Desa Trimulyo sudah berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi dalam jenis dan waktu pemberian bibit masih belum sesuai atau efektif, karena dalam menyediakan bantuan benih yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian ke kelompok tani tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan pasal 19 ayat 1 dalam UU Nomor 19 Tahun 2013. Banyak petani yang mengatakan bahwa jenis bibit yang diterima kurang sesuai untuk lahannya dan pertumbuhan tanamannya memerlukan pupuk lebih agar tanaman tersebut tumbuh bagus, untuk itu para petani memilih membeli bibit ditoko pertanian yang sesuai dengan keinginannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian benih bibit yang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian ke kelompok tani tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1, karena para petani di Desa Trimulyo mengatakan bahwa benih yang keluar itu tidak sesuai dengan benih yang petani inginkan dan banyak yang mengeluh pertumbuhan benih bibitnya yang tidak tumbuh dan harus memerlukan pupuk yang banyak agar pertumbuhannya bagus. Sedangkan dalam proses tebus menebus bibit di Desa Trimuyo ditinjau dari Hukum Ekonomi syariah mengandung unsur Gharar atau ketidakjelasan karena belum tahu pasti dana itu dipergunakan dengan benar.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah dan Dinas pertanian agar lebih efektif lagi kedepannya untuk memberikan bantuan benih bibit pertanian ke para petani secara tepat waktu dan tepat mutu untuk para petani agar dalam panen yang dirasakan petani sangat bagus dan memuaskan.

- 
2. Dan untuk kepada ketua kelompok tani supaya lebih bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai ketua kelompok tani, agar bantuan benih bibit bisa dibagikan secara merata.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Muhamad Bayu. *Peran Pemerintah Terhadap Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Di Era Pasar Bebas Di Tinjau Dari Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani*. Tahun 2017
- Arifin, Bustanul. *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Astuti, Lifa Indri. Hermawan. Mochammad Rozikia. *Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan pertanian berkelanjutan*. Jurnal Administrasi Publik JAP. Vol. 3. No. 11.
- Budiarta, I Made dan Lapo, Alimudin. Abdul Hamid. *Peran Kelompok Tani Terhadap Usaha Tani Padi*. E-Jurnal Geo-Tadulako, 2017
- Emmy. *Tinjauan Yuridis pelaksanaan Asuransi Pertanian di indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Tahun 2016
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2016.
- Humaidi, M. Wildan. *Menakar Konstitusionalitas Kebijakan Redistribusi Tanah Untuk Lahan Pertanian Dalam UU No, 19 Tahun 2013*. Vol 1. No. 2 Desember 2018.
- Karwan A. Salikin. *Sistem Pertanian Berkelanjutan*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-Maliki PREES, 2008.
- Moehar, Darmawati, Nieldalina. *Pendekatan Efektif Mendukung Penerapan Penyuluhan Partisipatif Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Nugraha, Satriya. *UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Wajib Dipahami*. Alumni Universitas Brawijaya. Vol 1-2/24 Juni 2015.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002 cet 2.
- Reijntjes, Coen, dkk. *Pertanian Masa Depan*. Yogyakarta: 1992.
- Septian, Dandi dan Anugrah, Gabriel Cahya. *Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian.*, dalam Jurnal Penelitian Hukum. Volume 1. Nomor 2. Juli 2014.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.
- Yurahman, Windi. *Analisis Pengaruh Redit Pertanian Subsidi Pupuk dan Bantuan Benih Terhadap Produksi Padi Di Provinsi Bengkulu*. Tahun 2014

## **LAMPIRAN –LAMPIRAN**

## OUTLINE

### IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

HALAMAN JUDUL

HALAMAN SAMPUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. LatarBelakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuandan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
  1. Pengertian Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
  2. Fungsi Dan Tujuan Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
  3. Ruang Lingkup Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
  4. Aspek Ekonomi Dan Ekologi Dalam Pertanian Global

B. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
2. Pasal 19 dan 20 Tentang Dasar Hukum Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
3. Pasal 12 13 dan 14 bab IV Tentang Peraturan Perlindungan Terhadap Petani
4. Pasal 40 41 dan 42 bab V Tentang Peraturan Pemberdayaan Terhadap Petani

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- B. Pelaksanaan Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
- C. Implementasi UU Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dalam Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**


Metro, Oktober 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123

Mengetahui,

Pembimbing I



12/19  
/12

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)**

#### **A. Wawancara**

##### **1. Wawancara Dengan Ketua Kelompok Tani**

- a. Sejak kapan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Terhadap Pemberian bibit di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
- b. Bagaimana sistem pelaksanaan pemberian bibit pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
- c. Jenis bibit apa sajakah yang diberikan kepada para petani?
- d. Bagaimana jika pemberian bibit tersebut tidak diambil oleh para petani?
- e. Apakah petani sudah merasa puas dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah?
- f. Bagaimana Perlindungan bagi Petani jika pemberian bibit tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

##### **2. Wawancara Dengan Anggota Petani**

- a. Apakah sudah terlaksana pemberian bibit pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
- b. Apakah anda mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
- c. Apakah para petani puas dengan bibit yang diberikan oleh dinas pertanian?
- d. Bagaimana proses pengambilan bibit pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran?
- e. Apa yang anda lakukan jika bantuan bibit pertanian tersebut tidak sesuai dengan keinginan petani?

**B. Pedoman Dokumentasi**

1. Gambaran umum mengenai Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran
2. Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran

Metro, April 2020  
Mahasiswa Ybs.



**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II



**Netv Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B- 030 /In.28.2/D /PP.00.9/05/2019

06 Mei 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.

di -

Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : DENI ARDIYANTO  
NPM : 1502090123  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : PELAKSANAAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Tentang Pemberian Bantuan Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Per:utup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-913/In.28.2/D.1/PP.00.9/8/2019

06 Agustus 2019

Lampiran : -

Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.  
Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Deni Ardiyanto  
NPM : 1502090123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : PELAKSANAAN UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19  
AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Tentang Pemberian  
Bantuan Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan  
Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulakha, S.Ag., M.H &  
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0547/In.28/D.1/TL.00/05/2020  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA TRIMULYO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0546/In.28/D.1/TL.01/05/2020, tanggal 18 Mei 2020 atas nama saudara:

Nama : DENI ARDIYANTO  
NPM : 1502090123  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari" ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TRIMULYO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI TENTANG PEMBERIAN BIBIT PERTANIAN DI DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Mei 2020  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0546/In.28/D.1/TL.01/05/2020

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : DENI ARDIYANTO  
NPM : 1502090123  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TRIMULYO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (STUDI TENTANG PEMBERIAN BIBIT PERTANIAN DI DESA TRIMULYO KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 18 Mei 2020



Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



Siti Zulaikha S.Ag, MH  
NIP 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**KECAMATAN TEGINENENG**  
**DESA TRIMULYO**

*Jl. Ngudi Ilmu Trimulyo*

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran menerangkan bahwa:

Nama : DENI ARDIYANTO  
NPM : 1502090123  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PASAL 19 AYAT 1 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI (Studi Tentang Pemberian Bibit Pertanian di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pesawaran, Juni 2020  
Kepala Desa Trimulyo,



## DOKUMENTASI



Foto bersama Bapak Jito selaku ketua kelompok tani di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran



Foto bersama Bapak Nardoyo selaku anggota tani di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran



Foto bersama Bapak Jumari selaku anggota tani di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran



Foto bersama Bapak Samidi selaku anggota tani di Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Deni Ardiyanto**  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	9 Juli 2020		Lengkapi skripsi anda dan adukan bersama dengan membaca Al-Quran.	
	Selasa 17-7-20	✓	Ace skripsi dan layak untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah	

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deni Ardiyanto  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 15 April 2020		Sertakan catatan siapa saja yang diwawancarai dan bukti scan halaman metode penelitian pada bagian wawancara.	
2.	Rabu 6 Mei 2020		fee APD lanjut Riset	ly

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deni Ardiyanto  
NPM. 1502090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Deni Ardiyanto**  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 12-12-19	✓	Are outline lanjut ke	ly

Dosen Pembimbing I

**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.mstrouniv.ac.id](http://www.syariah.mstrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Deni Ardiyanto  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20 April 2020		Acc Bab 1 - III Cajitu proses berikut	Lj

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deni Ardiyanto  
NPM. 1502090123



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id), E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Deni Ardiyanto**  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 3-10-19		Revisi proposal tentang dihidupkan dalam seminar proposal Cukupin' Berhas proposal	

Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag  
NIP. 19680530 199403 2 003

Mahasiswa Ybs.

Deni Ardiyanto  
NPM. 1502090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Deni Ardiyanto**  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Seksa 23-06 2020		Ace BAB <u>IV</u> dan <u>V</u>	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296; website: [www.syarlah.metrouniv.ac.id](http://www.syarlah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Deni Ardiyanto**  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**  
Semester / TA : **IX / 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kabur 13 September 2019		Ace lanjutkan ke pemb 1	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing II

*Y Hermawati*

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

*Deni Ardiyanto*

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47298; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Deni Ardiyanto**  
NPM : 1502090123

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1-	Selasa 05 September 2019		Ace lanjutkan ke pemb 2	<i>Y Hermati</i>

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs.

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telpon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Deni Ardiyanto**

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090123

Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 31 Oktober 2019.		Ace outline	

Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP. 19740904 200003 2 003

Mahasiswa Ybs,

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAMA NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telpun (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website. www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Deni Ardiyanto**

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

NPM : 1502090123

Semester/TA : IX/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 12, 09 - 2019		Telaah pengumpulan data perbatalan pada wawancara	
			Acce lanjutkan ke pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

**Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.**  
NIP. 19740904 200003 2 003

**Deni Ardiyanto**  
NPM. 1502090123



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-682/In.28/S/U.1/OT.01/07/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : DENI ARDIYANTO  
NPM : 1502090123  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090123.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 15 Juli 2020  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhlidi Sudin, M.Pd  
NIR: 1959083119810301001

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Deni Ardiyanto lahir di Pesawaran pada tanggal 13 Desember 1997, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Samuri dan Ibu Suparmi. Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di MI Al-Fatah Trimulyo pada Tahun 2009, sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tegineneng diselesaikan pada Tahun 2012, sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tegineneng diselesaikan pada Tahun 2015, dan pada tahun 2015 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN METRO Lampung melalui jalur Mandiri (UM-Mandiri)